

JURNAL

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA



Disusun oleh :

JONATHAN WARDIAN PRIAMBODO

NPM : 110510678

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA



Diajukan oleh :

JONATHAN WARDIAN PRIAMBODO

NPM : 110510678
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Peradilan Pidana

Telah disetujui untuk jurnal skripsi

Dosen Pembimbing,

ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum,



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS
HUKUM
DR. G. Sri Nurhartanto, SH.,LLM.

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

JONATHAN WARDIAN PRIAMBODO

ST. HARUM PUDJIARTO

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

JONATHAN WARDIAN PRIAMBODO

ST. HARUM PUDJIARTO

ILMU HUKUM

ATMA JAYA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Police brutality is excessive force, to the more extreme level and includes the use of police violence that does not support the legitimate police function. The use of this authority by members of the police are often used to capture criminals that are sometimes out of the exercise of authority can sometimes take the life of the criminal. how accountability in the field of criminal or police code of ethics to errors firing procedures in place ?. To search for data on the standard operating procedures that must be passed to shoot in places, as well as police authorities in conducting shoot on sight against the perpetrators of criminal acts. practical benefits, for writers to develop sensitivity to the phenomenon that occurs in the community and surrounding environment of the way to eradicate crime. The theoretical benefits, is expected to contribute and sumangan rationale for the development of the law on the criminal justice system in Indonesia, and can be beneficial for the wider community to be able to expand their knowledge. Understanding the authority is to govern decision-making power and delegate responsibility to others. Police are all the happenings that berkaitan with function and police agencies in accordance with laws and regulations. Shoot in place is an act be releasing bullets from firearms by police to suspects in one place or location. Normative law research which focuses on norms and researchers require secondary data as the main data. Data were collected through literature study and collect data, both of which exist in the literature as well as existing in the laws that apply. Data analysis is formulated as a decomposition process in a systematic and consistent with the symptoms of a particular symptom.

Keywords : police, firearms, criminal justice system

LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah masalah kehidupan masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “penegakan hukum” sedang mendapat tantangan sorotan tajam.

Oleh karena itu, kepolisian makin dituntut dapat menangani masalah masalah yang timbul dalam masyarakat yakni mencegah penyakit penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan umum dan mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat. Memerlukan wadah struktur organisasi kepolisian, baik dalam bidang pembinaan maupun bidang operasional.

Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrim, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau melanggar hak hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”.

Dalam melakukan penangkapan para penyelidik dan penyidik memerlukan pedoman seta yang mendasari cara melakukan penangkapan, tidak hanya menggunakan surat perintah penangkapan. Tidak jarang dalam melakukan penangkapan banyak terjadi sikap yang tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh para terduga pelaku tindak pidana atau tersangka, hal ini yang menyebabkan aparat kepolisian berani mengambil tindakan tegas agar pelaku tidak bertindak anarkis maupun melawan pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya. Tidak jarang pula terdapat oknum polisi yang melakukan “pekerjaan polisi” tersebut dengan sewenang-wenang.

Dapat diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah pertanggung jawaban dibidang pidana atau pun kode etik terhadap pelaku tembak di tempat

ISI MAKALAH

Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut markas besar kepolisian Negara Republik Indonesia (mabes polri); sedang organisasi Polri kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).

Sebagaimana dijelaskan dalam undang undang kepolisian negara republik indonesia mengenai fungsi kepolisian / polisi, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, ternyata fungsi kepolisian mempunyai tataran luas tidak sekedar aspek represif dalam kaitanya dengan proses pidana saja tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas tugas yang melekas pada fungsi utama

administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administratif.

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum

Upaya penegakan hukum menjadikan kaidah hukum yang abstrak itu menjadi konkrit tentu saja sangat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor faktor yang mempengaruhi didalam menentukan berlakunya hukum itu adalah

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian mengenai siapa pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Didalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Namun demikian tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitu pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana. Terhadap kalimat *dipidana sebagai pelaku*, timbul perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1)

KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (all dader) dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat yaitu:

- a. Pendapat yang luas (ekstentif) pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan, yang memenuhi syarat bagi terwujudnya suatu akibat berupa tindak pidana. jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader). Penganutnya adalah M.v.T. Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum dan Moeljatno.
- b. Pendapat yang sempit (resktriktif) pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. jadi menurut pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang personal dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan saja (ask dader). Penganutnya adalah H.R Simons, Van hamel dan Jonkers.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu.

Pengertian tindak pidana/ delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi sebagai berikut :

- a. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang (pidana).
- b. Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan.
- c. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy, delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larang tersebut.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka data ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.

Unsur unsure tindak pidana terdiri dari unsure formal dan unsure material meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang

termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsure unsure kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsure material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. unsure unsure tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam yaitu unsure objektif dan unsure subjektif. Unsure objektif adalah unsure yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. unsure ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 331 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 331 KUHP) dan lain lain.
- c. Ada unsure melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsure ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal hal objektif yang menyertai, seperti penghasutan (pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (pasal 561 KUHP).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi, sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang

undang, dan sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Implementasi Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat Negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat pengganggu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasannya dalam menjalankan tugas, anggota polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam peraturan kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Perkap ini terdiri dari 7 bab dan 17 pasal dan ditandatangani oleh kapolri pada tanggal 13 januari 2009. Adapun tujuan perkap ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan tugas anggota kepolisian terkadang menggunakan kekuatan dari luar tubuh yaitu dengan senjata api, kepemilikan senjata api menurut hukum. Memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api tanpa prosedur legal. Adapun kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh perorangan yang mana diatur dalam keputusan menteri pertahanan keamanan nomor 9 tahun 1976 tentang pembatasan senjata api dan amunisi untuk perorangan. Walaupun anggota kepolisian memang diharuskan memakai senjata api dalam hal tugas kepolisian harus lah sejak proses pengajuan permohonan pinjam pakai senjata api tersebut harus ada selektifitas yang ketat agar pemakaian senjata api oleh anggota kepolisian tidak digunakan secara sewenang wenang. Prosedur pinjam pakai senjata api di lingkungan kepolisian harus juga memenuhi syarat administrasi dan kelayakan pribadi berdasarkan penilaian atas langsung pemohon pinjam pakai senjata api.

Hasil penelitian yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan diambil melalui wawancara terhadap Komisarisi Polisi (Kopol) S. Priyono, yang sekarang bekerja sebagai Kanit Bunuh Culik Subdit I Kamneg POLDA DIY, yang memberikan jawaban sebagai berikut :

Prosedur melakukan tembak ditempat dalam penangkapan ialah menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya dan memberi waktu yang cukup agar peringatan itu dipatuhi. Sebelem melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku (Pasal 15 Perkap 1 tahun 2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan

kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009).

Pertanggungjawaban secara pidana dan kode etik polisi terhadap tersangka yang terkena tembakan yang tidak sesuai prosedur dalam penangkapan ialah jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (pasal 49 ayat 2 huruf a Perkap 8 tahun 2009). Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain tanggal dan tempat kejadian, uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sehingga memerlukan tindakan kepolisian, alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan kekuatan, dan akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan. Pada prinsipnya, setiap individu anggota polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembak ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang tercantum di Perkap haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan (yang bersifat melumpuhkan saja). Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya dibagian kepala atau dada.

Apabila dalam penangkapan tersangka atau pelaku meninggal dunia akibat tembak ditempat, polisi tidak dapat disalahkan begitu saja. Harus dicari tahu dahulu dengan cara penyelidikan terhadap polisi yang melakukan tembak ditempat tersebut, apakah polisi tersebut melakukan kewenangannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ada saksi tempat kejadian, ada barang bukti yang mendukung tindakan polisi tersebut untuk melakukan tembak ditempat atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Dan bila kalau tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya maka pertama akan disidangkan secara kode etik atau kedisiplinan sesuai dengan Perkap 7 dan 11. Sidang kode etik dipimpin oleh Ankom yang biasanya ialah kepala polisi daerah setempat dan yang menjadi penuntut nya ialah polisi yang bekerja dibagian Provos. Disaat bersamaan dengan sidang kode etik, muncul sidang di pengadilan negeri untuk mencari tahu apa polisi tersebut memang melakukan tindak pidana atau tidak. Lalu pada saat ada putusan yang menyimpulkan bahwa polisi tersebut melakukan tindak pidana maka melalui putusan pengadilan negeri tersebut menjadi dasar pada sidang kode etik untuk memberikan salah satu dari beberapa sanksi seperti pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat atau dilakukannya pendidikan ulang profesi.

Hambatan dalam melakukan tindakan tembak ditempat ialah mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak, keberanian pelaku kejahatan dalam melakukan

perlawanan di era modern sekarang ini, kelengkapan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api karena sangat mudah ditemukan, pelaku kejahatan yang terorganisir, polisi ada tekanan yang kuat untuk menggunakan senjata api yang terkesan asal-asalan.

Bila saat melakukan pengejaran terhadap tersangka atau pelaku sudah dilakukan tembakan ditempat guna melumpuhkan tetapi tetap saja pelaku melakukan perlawanan maka polisi berhak melakukan tembakan mati dengan terlebih dahulu melakukan pertimbangan seperti bahwa pelaku menguasai senjata api atau bahan peledak yang dapat membahayakan polisi dan masyarakat, bahwa tersangka terus melakukan perlawanan dengan senjata api secara berkelompok dan terakhir bahwa pelaku atau tersangka melakukan penyanderaan.

Jenis senjata dan peluru yang digunakan dalam melakukan tembakan ditempat ialah caliber 22 jenis Kol, revolver, SNW. Tetapi kalau terdapat kejadian yang eskalasi tinggi harus menggunakan senjata organik kepolisian.

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak sepenuhnya berlaku bagi orang yang sudah tertangkap untuk dikekang sementara dengan bukti yang cukup dan kuat sebagai bahan pertimbangan polisi untuk melakukan tindakan tembakan ditempat tersebut. Tetapi dengan berkembangnya isu tentang HAM di Indonesia, hingga orang yang tidak mengerti pun laah bicara tentang HAM, maka tindakan kepolisian ini sangat empuk untuk dijadikan sasaran para politisi. Polisi sudah bertindak benar, disalahkan secara politis untuk menarik hati massa, bahkan Kapolri disuruh minta maaf dengan alasan melanggar HAM. Masyarakat yang tidak tahu menahu juga ikut-ikutan menyalahkan polisi. Hal ini yang membuat tidak sedikit petugas ragu dalam menggunakan penggunaan tahap-tahap kekuatan yang dimilikinya saat berada dilapangan.

Setiap daerah dalam melakukan tembakan ditempat itu semuanya sama namun polisi memiliki diskresi sendiri sehingga dalam penerapannya sedikit berbeda dengan kondisinya wilayahnya masing-masing karena setiap daerah memiliki kebijakan kearifan lokal yang berbeda dari intruksi kapolda sendiri.

Seorang polisi yang sedang tidak bertugas atau ketika pulang lalu dijalan bertemu segerombolan orang yang membahayakan masyarakat, polisi boleh melakukan tindakan tembakan ditempat karena jabatan polisi tersebut melekat 24 jam karena setiap anggota polisi mempunyai diskresi sendiri walaupun tanpa komando atau intruksi dari atasannya.

Polisi boleh menggunakan senjata api pada saat polisi tersebut harus lulus test psikologi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya (reserse dibidang operasional, intelijen dibidang operasional dan polisi lalu lintas) dan senjata api bisa digunakan pada saat terpaksa, berhadapan dengan pelaku kejahatan, dan semua tindakan itu harus tepat sasaran, tepat terarah dan tepat SOP nya. Penggunaan senjata api diatur dalam peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari :

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
Dalam praktek, saat polisi berhadapan menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap 1.
- b. Tahap 2 : perintah lisan.

Kalau misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak atau menyebutkan nama bahwa dia anggota polisi. Saat polisi mengeluarkan suara, maka itulah tahap 2.

c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak.

Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, petugas akan mencoba menahan dengan tangan. Saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka, maka itu lah tahap 3.

d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras.

Tersangka ini tetap melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka. Ini lah tahap ke 4.

e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar polri.

Jika sudah dilakukan perlawanan tetapi tetap saja melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas atau gas air mata.

f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Tahap akhir ini lah seorang petugas menggunakan senjata api.

Pengertian “TAHAP” di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab pasal 5 ayat 2 Perkap No 1 tahun 2009 berbunyi : “anggota polri harus **memilih** tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”. Kata kuncinya adalah memilih. Jadi misalnya seperti yang terjadi dalam praktek, saat mendatangi TKP perang kampung, dimana masyarakat lengkap membawa parang, panah, sampai dum dum (senjata api tradisional dengan menggunakan prinsip meriam, diawali dengan bubuk mesiu dan diisi dengan pecahan beling, sekrup, dll) maka perintah diberikan kepada anggota “Bidik dan langsung tembak tersangka yang membawa peralatan yang membahayakan petugas maupun masyarakat sekitar”. Maka dari itu anggota polisi dapat memilih langsung ke tahap 6 sebab jika gunakan tahap yang lain, anggota polisi dan masyarakat sekitar akan terancam nyawanya dengan senjata senjata warga dari desa seberang.

SIMPULAN

Ada dua hal dimana pertanggungjawaban polisi dapat dan atau tidak dapat dilakukan terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api yakni pertama, bila dalam melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tepat sasaran, ada saksi dan terdapat barang bukti yang memungkinkan barang tersebut akan dipakai untuk melakukan perlawanan, maka polisi berhak melakukan tembak ditempat atas inisiatifnya sendiri dan sesuai dengan prinsip penggunaan senjata api yang terdapat dalam Peraturan Kapolri maka pertanggungjawaban polisi terhadap pelaku tindak pidana sebatas memberikan laporan/informasi secara terperinci kepada keluarga pelaku bahwa pada saat penangkapan tersebut pelaku melakukan perlawanan dan merawat pelaku yang terkena tembakan tersebut ke rumah sakit. Bila dalam melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya maka polisi yang melakukan tembak

ditempat tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya secara individual secara kode etik atau dilakukan sidang kedisiplinan dan bersamaan dengan itu terdapat sidang pidana juga. Dalam sidang pidana, polisi tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penjara dan dalam sidang kedisiplinan akan dijatuhkan sanksi yang dapat berupa pemberhentian secara hormat , pemberhentian secara tidak hormat atau pendidikan ulang profesi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Prenada media group, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, PT. bina aksara, Jakarta.
- Frans Maramis, Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, asas asas hukum pidana, rineka cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, asas asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mono Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Perguruan tinggi ilmu kepolisian, yayasan brata bhakti, dan PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, citra aditya bakti, bandung
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum pidana Indonesia, Pustaka setia, bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Sadjiono, 2008 Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Penerbit Laksbang, Yogyakarta.
- Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, cetakan I, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.
- Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier, Binacipta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Citra Umbara, Bandung.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang undang darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api.
- Undang undang nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin kepemilikan senjata api.
- Undang undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang undangan mengenai senjata api.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Peraturan kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia.

Website :

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

<http://miftah-lan.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pidana>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pegertian-tindak-pidana.html>

<http://dafit777-artikelhukum.blogspot.com/2009/11/pelaku-tindak-pidana-yang-dimaksud.html>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>

<http://www.scribd.com/.doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d75f773eddb9/struktur-dan-jenjang-karier-di-kepolisian>.

http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia

